

IZIN OPERASIONAL TAMAN BACAAN MASYARAKT :

1. Surat Pengajuan Izin Penyelenggaraan PNF (Taman Bacaan) oleh Pendiri;
2. Surat Izin Pendirian Satuan PNF (Taman Bacaan);
3. Rekomendasi dari UPT dan pengawas/penilik di Kecamatan dimana Satuan PNF (Taman Bacaan) akan diselenggarakan